



P U T U S A N

NOMOR: 238/PID.SUS/2014/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI FERDIAN BIN ANDI
KAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Parepare ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 1991
;-----
Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Anggrek No. 11 Kota Parepare
;-----
Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 Nopember 2013, Nomor : SP. Kap/223..c/XI/2013/Dit.Res.Narkoba;-----

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2013
sampai dengan tanggal 26 Januari
2014;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,
sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari
2014;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan
tanggal 10 Maret
2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak
tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April
2014;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 27 Maret 2014
sampai dengan tanggal 25 April
2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 26 April
2014 sampai dengan tanggal 24 Juni
2014;-----
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juni
2014 sampai dengan tanggal 24 Juli
2014;-----
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21
Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus
2014;-----

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober
2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SAHARUDDIN, SH.**,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim
tertanggal 3 April 2014 Nomor 25/Pen.Pid/2014/PN.
Parepare;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2014 No. 238/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2014 No. 238/PID.SUS/2014/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-16.d/R.4.11/Euh.2/03/2014 tertanggal 25 Maret 2014;

DAKWAAN :

Kesatu :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks



Bahwa terdakwa ANDI FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Veteran Nomor 8 Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL (anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN (*yang diajukan dalam berkas terpisah*) sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim pun menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi rumah tersebut. Tidak lama kemudian, saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim pun mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan ketika di dalam rumah, tepatnya pada sebuah kamar, sudah ada terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON (*masing-masing dalam berkas terpisah*) dan saksi FADEL ALIAS KEVIN BIN H.AGUS DAVID, selanjutnya saat saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukanlah 1 (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu yang tersimpan di bawah tempat tidur saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, 1 (satu) kotak teens yang berisikan 2 (dua) sachet serbuk berbentuk kristal bening



jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital/ skill model MA-100 A. Kemudian saat sedang melakukan penggeledahan, saksi SAFRIL melihat saksi IKSAN NUGRAHA yang pada saat itu sedang berdiri di dekat jendela membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi SAFRIL pun menanyakan "apa yang dibuang?" sambil memeriksa lantai di luar jendela dan ternyata yang dibuang oleh saksi IKSAN NUGRAHA adalah 1 (satu) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang telah terdakwa pakai bersama teman-temannya yakni, saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO, dan saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON, Selain itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di lantai kamar;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No.Lab.: 1846/NNF/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Hasura Mulyani, A.Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen teens berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5769 gram, 1 (satu) sachet sachet plastik bening dilakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2102 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS, (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4931 gram (kode 200), 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2613 gram (kode 150), 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2703 gram (kode 100) dan urine milik ANDI FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN tersebut di atas, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkoba golongan I yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam jumlah tertentu,



sementara pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba golongan I tersebut dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI FERDIAN BIN KAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Veteran Nomor 8 Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL (anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN (*yang diajukan dalam berkas terpisah*) sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim pun menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi rumah tersebut. Tidak lama kemudian, saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim pun mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan ketika di dalam rumah, tepatnya pada sebuah kamar, sudah ada terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi RESTU



APRILIAN ANTON BIN ANTON (*masing-masing dalam berkas terpisah*) dan saksi FADEL ALIAS KEVIN BIN H.AGUS DAVID, selanjutnya saat saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukanlah 1 (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu yang tersimpan di bawah tempat tidur saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, 1 (satu) kotak teens yang berisikan 2 (dua) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital/ skill model MA-100 A. Kemudian saat sedang melakukan penggeledahan, saksi SAFRIL melihat saksi IKSAN NUGRAHA yang pada saat itu sedang berdiri di dekat jendela membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi SAFRIL pun menanyakan "apa yang dibuang?" sambil memeriksa lantai di luar jendela dan ternyata yang dibuang oleh saksi IKSAN NUGRAHA adalah 1 (satu) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang telah terdakwa pakai bersama teman-temannya yakni, saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN, saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO, dan saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON, Selain itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di lantai kamar;

- Bahwa sebelumnya, terdakwa mendatangi rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN (*yang diajukan dalam berkas terpisah*) untuk menanyakan mengenai rencana saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN yang hendak mengurus kredit AC, namun sesampai di rumah tersebut, saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN ternyata sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk kristal bening sehingga terdakwa tertarik dan ikut bergabung mengonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara yaitu pertama-tama botol aqua yang telah dimodifikasi berbentuk bong (alat hisap shabu) oleh saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN diisi serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu ke dalam pireks yang ada di bong, setelah itu saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN membakar pireks yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas sambil mengisap pipet

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks



yang ada di bong tersebut sebanyak dua kali, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diisap juga sebanyak dua kali, demikian dilakukan secara bergantian dengan saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO dan saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON, padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No.Lab: 1846/NNF/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Hasura Mulyani, A.Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen teens berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5769 gram, 1 (satu) sachet sachet plastik bening dilakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2102 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS, (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4931 gram (kode 200), 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2613 gram (kode 150), 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2703 gram (kode 100) dan urine milik ANDI FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN tersebut di atas, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukan pasien yang sedang menjalani terapi dan rehabilitasi sehingga tidak ada izin yang diberikan oleh yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-16.d/R.4.11/Euh.2/02/2014, tertanggal 10 Juni 2014, menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiary 4 (*empat*) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisikan 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-100A, 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral merk aqua ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa A. FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014, Nomor:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, telah menjatuhkan putusan terhadap
Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**
;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisikan 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet palstik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-I00A, 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral merk aqua ;**Dimusnahkan ;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Membaca, Akte Permintaan Banding, Nomor:
18/Akta.Pid/2014/PN.Parepare, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 16 Juli 2014, dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks



Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:

18/Akta.Pid/2014/PN.Parepare;-----

Membaca, Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:

64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014, dan kepada Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tertanggal 22 Juli 2014, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh



karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex factie dalam putusannya mengenai pembuktian pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan JPU yang tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa adalah pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*Olvondoendee Gimotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan. Hal mana yang menurut judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 27 dan 28 “bahwa karena terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya barang bukti yang ditemukan pada saat penggrebekan berupa; 1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisikan 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet palstik bening berisikan Kristal bening serta 1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-I00A tersebut dan terdakwa baru mengetahui adanya barang-barang tersebut setelah saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL (*anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggrebekan*) memperlihatkan kepada terdakwa serta terdakwa tidak pula mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena terdakwa hanya menerima ajakan saksi SOFYAN ALIAS FIAN dan saksi IKSAN untuk menggunakan shabu-shabu pada saat itu, di rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN.”

Pertimbangan judex factie tersebut di atas, jelas tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di dalam persidangan. Adapun yang termasuk pertimbangan yang tidak sempurna dan tidak lengkap (*Olvondoendee Gimotiveerd*) tersebut yaitu:

1. Bahwa dalam persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika terdakwa A. FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN serta rekannya saksi



RESTU APRILIAN ALIAS RIRI BIN ANTON dan saksi IKHSAN NUGRAHA sebelumnya telah mengenal saksi SOFYAN ALIAS FIAN sebagai penyedia atau perantara dalam pembelian narkoba jenis shabu-shabu. Dan telah jelas pula bahwa sebelum berkumpul di rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN telah ada komunikasi via telepon antara terdakwa dengan saksi SOFYAN ALIAS FIAN meskipun dalam keterangannya yang berdiri sendiri, terdakwa hanya membicarakan masalah kredit AC dengan saksi SOFYAN ALIAS FIAN. Namun, jika dihubungkan dengan keterangan saksi SAFRIL dan saksi FIRSAN (*anggota polri*) yang melakukan penggerebekan pada saat itu dan telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan bahwa rumah/tempat saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN benar merupakan target operasi sebab menurut informasi, rumah tersebut kerap kali menjadi tempat kumpul-kumpul untuk pesta shabu-shabu dan bertepatan pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saksi SOFYAN ALIAS FIAN tepatnya, di dalam kamar tidur saksi SOFYAN ALIAS FIAN ditemukanlah terdakwa A. FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN beserta rekannya yaitu saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON, saksi IKSAN NUGRAHA dan saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN yang saat itu sedang berpesta shabu-shabu.

2. Barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan tersebut berupa :

- 2.1 **1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisi 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening** (*masing-masing sachet tersebut tertera label yang menunjukkan harga seperti; 300, 200, 100*)
- 2.2 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening.
- 2.3 **1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-I00A.**
- 2.4 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening terbungkus isolasi warna hitam .
- 2.5 1 (satu) set alat hisap shabu (*bong*) terbuat dari botol air mineral merk aqua.

Bahwa jika melihat jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan pada saat pesta shabu-shabu di dalam kamar tidur saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan yang juga



mengungkap bahwa saksi SOFYAN ALIAS FIAN BIN DARMAN sempat menunjukkan paket narkoba jenis shabu-shabu persediannya, yang terdapat di dalam Kotak Teens kepada rekan-rekannya selain yang disediakannya untuk dikonsumsi bersama-sama pada saat itu, dan *dengan berkumpulnya pengguna narkoba dalam satu tempat untuk berpesta shabu-shabu berikut barang bukti yang ditemukan berupa 28 paket narkoba jenis shabu-shabu dengan label harga masing-masing untuk setiap sachetnya beserta timbangan sudah sepatutnya diduga bahwa telah terwujud suatu permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 point 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada waktu dan tempat tersebut. Namun, fakta yang mengungkapkan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie dalam putusannya.*

3. Bahwa kalau judex factie berpendapat jika berkumpulnya terdakwa A. FERDIAN bersama rekan-rekannya di dalam sebuah kamar untuk berpesta shabu-shabu tidak dapat dipersalahkan atau dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan tersebut atas dasar ketidaktahuan terdakwa dalam keterangannya mengenai asal barang bukti tersebut adalah suatu *hal yang mustahil dan bertentangan dengan logika akal sehat dan logika hukum* jika seorang pemuda berkumpul bersama teman-temannya dan menuruti ajakan rekannya tersebut untuk menikmati sesuatu secara gratis (*free*) namun tidak mengetahui asal/sumber, sebab atau tujuan terealisasinya kesenangan tersebut, terlebih jika hal itu bukanlah hal yang baru/asing baginya. Apalagi menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa bukanlah pemula melainkan sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu walaupun terdakwa tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik dan psikis. Maka sekiranya judex factie mencermati bahwa seyogyanya seorang terdakwa yang memang memiliki hak ingkar, tentunya cenderung tidak akan mengakui segala hal-hal yang akan memberatkan dirinya.



4. *Judex facti* dalam menentukan lamanya hukuman pidana telah mengabaikan salah satu tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat *edukatif* bagi pelaku yakni; bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya jika mengingat bahwa pemberantasan perkara tindak pidana narkoba saat ini merupakan prioritas nasional dan menjadi sorotan masyarakat luas. Oleh karena itu, lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan, hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014, Nomor: 64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri"***; sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014, Nomor: 64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, **dapat dikuatkan dan dipertahankan** dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014, Nomor: 64/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No.238/PID.SUS/2014/PT.Mks



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **9 SEPTEMBER 2014** oleh kami **PURWANTO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

H I D A Y A T, SH.

Ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

PENGGANTI

SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

PURWANTO, SH.MH.

PANITERA

Ttd

ANDI MARLIYANTI,

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

YOHANIS SUPPA, SH.
NIP. 195804261986031005